



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 911/Pdt.P/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHNANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**SUSAN MULANA**, Perempuan, Tempat/tgl. Lahir: 20-07-1977, Umur: 41 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia yang beralamat sesuai KTP di Jalan Mahendradata Selatan, No. 11, Br. Jabapura, Desa/Kelurahan: Padang sambian Kelod, Kecamatan: Denpasar Barat, Prov. Bali, memberikan kuasanya kepada LESLY ANYE SH., dan DANDRY SAHULEKA, SH., Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada LESLY ANYE S.H & PARTNERS Law Office & Legal Consultan yang beralamat di Jln. Kerta Petasikan II No. 24 Sidakarya, Denpasar-Bali (80224) tlp: 081.236.644.190/ 0813.5399.9558 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 November 2018 dibawah register Nomor : 2873/Daf/2018 yang selanjutnya disebut disebut sebagai PEMOHON ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

*hal 1 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan dari Pemohon serta saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register Nomor : 911/PDT.P/2018/PN.Dps, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 1977 dengan nama **SUSAN** sebagaimana tercatat dalam Petikan Akte Kelahiran Nomor: Lima Puluh Tujuh yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Ibukota Daerah Istiewah Aceh di Banda Aceh pada tanggal 21 Juli 1977 ;
2. Bahwa ibu Kandung dari Pemohon bernama JULIA ATENG MULANA atau dapat disebut juga YULIA ATENG MULANA (disesuaikan dengan bukti Petikan Akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon) ;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran sampai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) nama tertera nama Pemohon adalah SUSAN ;
4. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2009 atau 2010 Pemohon membuat Passport di Kota Bandung dan pada saat itu Petugas pada Kantor Imigrasi Kota Bandung menyarankan Pemohon untuk

*hal 2 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Nama dan/atau tambah nama Pemohon dengan nama belakang ibu kandung Pemohon yaitu Mulana ;

5. Bahwa Pihak Imigrasi menyampaikan kepada Pemohon apabila Pemohon tidak menambah nama Pemohon dengan nama belakang Ibu Kandung Pemohon yakni MULANA maka Pihak Imigrasi Kota Bandung tidak dapat menerbitkan Passport atas nama Pemohon, oleh karena alasan itulah Pemohon merubah dan/atau mengganti nama Pemohon dari SUSAN menjadi SUSAN MULANA ;
6. Bahwa sejak saat itu (sejak nama Pemohon tertulis nama SUSAN MULANA di passport Pemohon) semua Surat-surat Pribadi yang penting milik Pemohon seperti KTP, Kartu keluarga, Passport, buku Tabungan, maupun Akta Nikah Gereja Pemohon tertulis atas nama SUSAN MULANA berbeda dengan Akte kelahiran Pemohon (nama Pemohon adalah SUSAN) ;
7. Bahwa di bulan November 2018 Pemohon menikah dan memperoleh Akta Nikah Gereja yang mana dalam Akte Nikah Gereja Pemohon nama Pemohon adalah SUSAN MULANA, setelah memperoleh Akte Nikah Gereja Pemohon Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mengurus Akta Nikah sekaligus memperpanjang Surat-surat Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
8. Bahwa ternyata nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

hal 3 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kembali tertera nama SUSAN bukan lagi SUSAN MULANA atau disesuaikan dengan Akte Kelahiran Pemohon, bukan disesuaikan dengan KTP maupun Kartu keluarga Pemohon sebelumnya sehingga ada perbedaan antara Kartu Keluarga maupun Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Surat-Surat maupun dokumen-dokumen Penting Pemohon yang lainnya ;

9. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas dan dikarenakan adanya Perbedaan nama antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Surat-Surat penting Pemohon saat ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 93 dan pasal 94 dari Stb. 1917 bahwa Penggantian/penambahan nama harus sejjin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman Pemohon maka **Pemohon memohon ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk Ganti nama dan/atau Tambah Nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis nama SUSAN diganti dengan SUSAN MULANA** dengan mengajukan Permohonan Ganti Nama dan/atau Tambah Nama Pemohon dari SUSAN menjadi SUSAN MULANA ke Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Kediaman Pemohon dan saat ini yakni di Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar Pengadilan Negeri Denpasar memberikan Ijin kepada Pemohon ;
10. Bahwa Pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yang Mulia Hakim yang menyidangkan Permohonan

*hal 4 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengabulkan Permohonan Pemohon karena apabila nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tidak di Ganti dan/atau ditambah dari yang tertulis SUSAN menjadi SUSAN MULANA maka Pemohon akan mengalami kesulitan dalam mengurus atau memperpanjang dokumen-dokumen maupun Surat-surat penting Pemohon yang sudah terlanjur tertulis atas nama SUSAN MULANA di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar maupun di instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pekerjaan maupun kepentingan pribadi Pemohon ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Yang Mulia Hakim yang menyidangkan Permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengganti nama dan/atau Menambah nama Pemohon pada akte Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis SUSAN di Ganti dan/atau di tambah menjadi **SUSAN MULANA**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penggantian nama Pemohon yang semula bernama **SUSAN** di ganti/di tambahkan menjadi **SUSAN MULANA** kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

*hal 5 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicatatkan dalam dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang Perubahan Nama Pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan memproses lebih lanjut tentang Ganti Nama dan/atau tambah nama Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang Tertulis SUSAN menjadi **SUSAN MULANA**;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PEMOHON mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang Kuasanya menghadap dan setelah Pemohon membacakan permohonannya atas pertanyaan dari Hakim, pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pemohonannya, selanjutnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama SUSAN MULANA, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Petikan Akta Kelahiran atas nama SUSAN, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy STTB SMTA atas nama SUSAN, diberi tanda P-3 ;

*hal 6 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUSAN MULANA, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUSAN, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy MARRIAGE CERTIFICATE, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan , diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Paspor atas nama SUSAN MULANA, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Perceraian atas nama SUSAN MULANA, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa semua Foto Copy diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah direkati meterai yang cukup, sehingga secara hukum bisa diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi HENDRA SULATUMENA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dua tahun terakhir ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon hendak mengajukan penambahan nama Pemohon yang semula bernama SUSAN menjadi SUSAN MULANA ;
- Bahwa alasan penambahan tersbeut karena pada saat membuat paspor di Imigrasi, oleh petugasnya diharuskan mencantumkan nama ibunya sehingga Pemohon menambah MULANA pada namanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Ibu Pemohon adalah Mulana tapi lengkapnya tidak tahu ;

hal 7 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi SURIATY TAMPUBOLON**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dua tahun terakhir ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon hendak mengajukan penambahan nama Pemohon yang semula bernama SUSAN menjadi SUSAN MULANA ;
- Bahwa alasan penambahan tersebut karena pada saat membuat paspor di Imigrasi, oleh petugasnya diharuskan mencantumkan nama ibunya sehingga Pemohon menambah MULANA pada namanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Ibu Pemohon adalah Ateng Mulana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah ingin menambah nama Pemohon yang semula bernama SUSAN menjadi SUSAN MULANA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni bukti bertanda P-2 berupa Petikan Akte Kelahiran Nomor 57 yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 1977 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama SUSAN dari perempuan yang bernama ATENG MULAHA, JULIA ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMTA swasta Tingkat Atas 3 BPK Penabur di Bandung

*hal 8 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa orang yang bernama SUSAN yang lahir tanggal 20 Juli 1977 di Banda Aceh, adalah anak dari ATENG MULAHA telah berhasil dalam evaluasi Belajar Tahap Akhir ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni HENDRA SULATUMENA dan SURIATY TAMPUBOLON pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak menambah nama dari SUSAN menjadi SUSAN MULANA dengan alasan ada permintaan dari Imigrasi untuk menambahkan nama Ibu Pemohon sehingga oleh karena nama Ibu Pemohon adalah Mulana maka namanya menjadi SUSAN MULANA ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon menurut Pengadilan Negeri terdapat fakta yang tidak bersesuaian antara bukti surat (P-2 dan P-3) dengan permohonan dan keterangan saksi yang diajukan pemohon yakni menurut Pemohon dan saksi nama Ibu pemohon adalah MULANA akan tetapi dalam pembuktiannya secara tertulis (P-2 dan P-3) dengan jelas tertulis Ibu Pemohon namanya MULAHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan permohonannya sehingga permohonan pemohon patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan telah ditolak, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;

*hal 9 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang  
bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp 221.000;(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 17 DESEMBER 2018, oleh I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.MH,. Hakim pada Pengadilan Negeri DENPASAR, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I MADE SADIA, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I MADE SADIA, SH

I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.MH.

hal 10 dari 10 hal, permohonan no. 911/Pdt.P/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)